



# WALIKOTA BANJAR

## PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR 11 TAHUN 2008

### TENTANG

### TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI WILAYAH KOTA BANJAR

#### WALIKOTA BANJAR

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan adanya kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) mulai tanggal 24 Mei 2008, perlu langkah antisipasi untuk mengatur ketentuan tarif Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kota Banjar;
- b. bahwa berdasarkan analisis Biaya Operasional Kendaraan (BOK) yang dihitung bersama dengan Pelaksana Harian Organda Kota Banjar, kenaikan Tarif Angkutan Penumpang Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Tarif Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kota Banjar yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);\

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyusunan Kembali Naskah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 24).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJAR TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI WILAYAH KOTA BANJAR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dinas Perhubungan, Kebudayaan, dan Pariwisata Daerah Kota Banjar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kota Banjar.
6. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
7. Tarif adalah sejumlah biaya yang dikenakan kepada penumpang kendaraan umum.
8. Angkutan Kota adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota atau wilayah ibu Kota Kabupaten yang melayani trayek dalam kota yang seluruh lintasannya berada dalam Wilayah Kota Banjar.

9. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau Kota lainnya baik yang melalui satu Provinsi maupun lebih dari satu Propinsi.

## **BAB II**

### **KETENTUAN TARIF**

#### **Pasal 2**

- (1) Para penumpang angkutan Kota dan Angkutan Perbatasan di wilayah Kota dikenakan Tarif Angkutan Penumpang.
- (2) Besarnya tarif Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jenis kendaraan dan jarak tempuhnya.

#### **Pasal 3**

Tarif Dasar Angkutan Kota dan Angkutan Perbatasan ditetapkan sebesar Rp.303,- (Tiga Ratus Tiga Rupiah) per penumpang per kilometer.

#### **Pasal 4**

Tarif Dasar Angkutan Kota dan Angkutan Perbatasan untuk Pelajar dan Mahasiswa ditetapkan Rp.151,- (Seratus Lima Puluh Satu Rupiah) per penumpang per kilometer.

#### **Pasal 5**

Kenaikan Tarif Dasar sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 sudah memperhatikan tingkat harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai Pengumuman Pemerintah tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri yaitu :

1. Untuk Bensin , harga ditetapkan sebesar Rp.6.000,- per liter;
2. Untk Solar, harga terendah ditetapkan sebesar Rp. 5.500,-per liter.

#### **Pasal 6**

Rincian besarnya Tarif Jarak Terjauh sementara angkutan Kota dan Angkutan Perbatasan untuk masing-masing trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **Pasal 7**

- (1) Tarif Angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sudah termasuk Iuran Wajib Jasa Raharja.
- (2) Iuran Wajib Jasa Raharja yang diterima dari penumpang oleh pengusaha angkutan disetor kepada PT Jasa Raharja (Persero) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III**

### **PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 8**

Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata mengadakan pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dan melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota

#### **Pasal 9**

Bagi pengusaha yang terbukti menggunakan tarif diluar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan sampai dengan pencabutan Ijin Trayek/Ijin Operasi oleh Walikota.

#### **Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Kepala Daerah Nomor :15-Huk/03/2005 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kota Banjar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 11**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

## **Pasal 12**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 10 Juni 2008  
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 11 Juni 2008  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

Drs. H. OOH SUHERLI, M.Si  
BERITA DAERAH KOTA BANJAR  
TAHUN 2008 NOMOR 11 SERIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIDANG TEKNIK DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si  
NIP. 19701105 200312 1 007

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR**  
**NOMOR : 11 Tahun 2008**  
**TANGGAL : 10 Juni 2008**

**TENTANG**  
**TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI WILAYAH KOTA BANJAR**

**ANGKUTAN KOTA**  
(Tarif Rp. 303,-/Penumpang/Km)

NO	LINTASAN/TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF JARAK TERJAUH (DIBULATKAN)	
			UMUM (Rp)	MHSW/PELAJAR (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Terminal Banjar- Pasar -Cisaga (01)	9	3.000,-	1.500,-
2.	Terminal Banjar – Cijolang (02)	11	3.500,-	1.800,-
3.	Terminal Banjar – Karangpucung (03)	12	3.700,-	1.900,-
4.	Terminal Banjar – Karangpucung Lewat Perum Pepabri (04)	12	3.700,-	1.900,-
5.	Terminal Banjar– Cimaragas (05)	14	4.500,-	2.300,-
6.	Terminal Banjar – Langensari (06)	15	4.600,-	2.300,-
7.	Terminal Banjar – Pamarican (07)	17	5.500,-	3.000,-
8.	Terminal Banjar –Sasagaran (08)	16	5.000,-	2.500,-
9.	Terminal Banjar- Langensari Lewat Cibuntu (09)	15	4.600,-	2.300,-
10.	Terminal Banjar – Banjarsari	23	6.900,-	3.500,-
11.	Terminal Banjar – Manganti	33	10.000,-	5.000,-
12.	Terminal Langensari – Banjarsari	21	6.500,-	3.300,-

**WALIKOTA BANJAR**

**H. HERMAN SUTRISNO.**